



Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo

Hamsurah^{1,2}, Andi Risma¹ & Sri Lestari Poernomo¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: bustanil.arifin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata gugatan berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorontalo. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorontalo, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorontalo berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kurang efektif. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Marisa Kelas II akan dimediasi terlebih dahulu. Dikarenakan sebagian para pihak Penggugat/Pemohon tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi ini. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorontalo adalah: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum

Kata Kunci: Pelaksanaan; Mediasi; Gugatan Perdata

ABSTRACT

The research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil lawsuits related to the application of the principles of fast, simple and low cost judiciary in the Class II Marisa District Court in Gorontalo Province. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Marisa Class II District Court in Gorontalo Province, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the research the authors found that: The implementation of mediation at the Class II Marisa District Court in Gorontalo Province based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts is less effective. In practice, all cases submitted to the Class II Marisa District Court will be mediated first. Because some of the Plaintiff / Petitioner did not have good intentions in carrying out this mediation process. Factors that affect the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil suit cases related to the application of the principle of fast, simple, low cost trial in the Class II Marisa District Court in Gorontalo Province are: legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: Implementation; Mediation; Civil action

PENDAHULUAN

Negara Indonesia hingga saat ini dalam menjalankan peradilan masih menerapkan aturan peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda. Aturan peninggalan tersebut dikenal dengan nama *Herziene Indische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buiten-gewesten* (RBg) aturan hukum acara tersebut juga ketika diterapkan masih sering ditemukan kekurangan sehingga dirasa perlu untuk memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan sebagai pengisi kekosongan hukum acara (Sukadi, 2011).

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung juga dapat dikatakan sebagai lembaga pengisi kekosongan hukum, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal (Silaban, Mangku & Yuliantini, 2020), Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini (Cahyadi, 2014).

Sekiranya pun walau dengan adanya norma yang kuat berlaku di masyarakat, tetap akan terjadi perselisihan diantara masyarakat. Salah satunya adalah perselisihan bidang perdata (Makmur, 2015). Yang dimaksud perkara perdata adalah perselisihan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya mengenai suatu hubungan hukum mengenai kewajiban dan hak begitu juga mengenai larangan dalam ruang lingkup hukum perdata (Fauzan, 2014). Dalam hal penyelesaian perkara baik itu perdata maupun bidang hukum lainnya dapat melalui dua jalur yakni melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur dimana para pihak membawa perkara yang dialami ke depan pengadilan dengan seorang hakim menjadi penengah dan pengambil keputusan yang tepat (Zaini, 2019). Maka dari itu hakim sebagai salah satu pengemban hukum praktis, harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan kode-kode hukum dengan baik dan benar (Ahmad & Djanggih, 2017).

Berkaitan dengan upaya perdamaian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 130 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka itu”.

Dari Pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwa memang sejak dahulu sistem peradilan di Indonesia telah mengupayakan perdamaian namun tetap saja tidak berhasil, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang pada pokoknya dalam surat edaran ini mengharuskan kepada hakim agar sungguh-sungguh mengusahakan ketentuan Pasal 130 HIR atau 154 RBg agar upaya mendamaikan tidak hanya sekedar formalitas saja. Namun pada praktiknya, upaya perdamaian juga masih tidak dapat berjalan secara efektif sehingga berdampak pada penumpukan perkara pada lembaga peradilan.

Hakim, sebagai pucuk utama dalam sebuah keadilan, adalah orang yang menjadi seorang penentu yang dapat memberikan sebuah rasa keadilan karena menjadi aktor utama lembaga peradilan. Juga bisa menjadikan praktik peradilan adalah sebuah praktik ugal-ugalan yang membuat nasib seseorang tidak menentu (Samosir, 2019). Terlebih hakim dapat mengubah, menetapkan bahkan mencabut hak dari seseorang, dan semua itu harus dilakukan demi sebuah kepentingan hukum dan keadilan. Maka seorang hakim melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Indrayati, 2016). Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa."

Seorang hakim harus memiliki pribadi yang berintegritas dalam memecahkan permasalahan dan jawaban yang sah bagi masyarakat pencari keadilan, berdasarkan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi yang terbaik (Dewanto, 2019). Namun dalam praktik peradilan, terkadang proses peradilan menunjukkan sebuah bertolak belakang yang prosesnya berbelit-belit dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Maka dari itu untuk mengatasi problematika tersebut maka muncul jalur alternatif penyelesaian perkara yakni mediasi. Mediasi dapat dilakukan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dilakukan dengan seorang mediator yang dapat berasal dari kalangan hakim maupun non hakim (Hanifah, 2016). Walau seorang mediator tidak dapat mengambil sebuah keputusan memaksa untuk para pihak namun seorang mediator haruslah seorang yang berintegritas, beretika dalam menengahi permasalahan antar pihak yang telah dipercayakan padanya. Dalam hal ini mediasi telah beberapa kali disinggung sejak masa penjajahan kolonial di hindia belanda (Sembiring, 2011).

Hal tersebut mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana didalam konsideran Peraturan ini menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu instrumen efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan serta mediasi merupakan salah satu proses yang lebih cepat dan murah serta guna melengkapi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Handayani, 2007).

Namun tetap saja apabila tidak ada sanksi yang diberikan maka mediasi tetaplah tidak berhasil, sehingga Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menambahkan ketentuan mengenai sanksi pada Pasal 2 Ayat 3 yang pada pokoknya apabila mediasi tidak dilakukan maka putusan akan batal demi hukum, namun dari pasal tersebut masih dapat terlihat bahwa mediasi juga sebatas formalitas saja walaupun hingga saat ini juga telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya..

Apabila didalam pengadilan maka sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata Indonesia yang terdapat pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang berisikan

kewajiban utama hakim sebelum memulai persidangan adalah mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Pasal 130 Ayat 1 HIR berbunyi :

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memerdamaikan mereka itu”.

Pasal 130 Ayat 2 berbunyi :

“Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”.

Lain hal dengan perdamaian atau mediasi yang diluar pengadilan diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada jalur non litigasi ini para pihak sebelum berperkara sudah sepakat apabila dikedepan hari terjadi masalah atau wanprestasi atau hal lain yang mengganggu kesepakatan maka diselesaikan melalui badan arbiterasi. Lalu hasil dari arbiterasi tersebut dilaporkan kepada Pengadilan Negeri dalam hal eksekusi putusan arbiterasi tersebut.

Maka Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia melihat bagaimana pentingnya mediasi dalam sistem peradilan menerbitkan Sema Nomor 1 Tahun 2002 yang bertujuan perkara secara substantif dan prosedural. Mahkamah Agung memberikan sedikit ubahan dengan lebih memaksa guna mendamaikan pihak yang berperkara, karena dengan pengadilan tingkat pertama dapat menyelesaikan perkara melalui perdamaian maka kasus yang masuk ke tingkat banding dan seterusnya akan berkurang.

Masih belum genap dua tahun, pada tahun berikutnya Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Perma Nomor 2 Tahun 2003. Penerbitan peraturan tersebut karena Sema tersebut belum dirasa lengkap dalam mengintegrasikan mediasi secara memaksa, namun secara sukarela. Mahkamah Agung merasa Perma Nomor 2 tahun 2003 kurang lengkap, Mahkamah Agung merevisi menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan Mahkamah Agung melakukan revisi dan mencabut lalu menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar mentaati Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, Dengan pertimbangan pada Perma poin (a) yang menjelaskan :

“bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”

Dalam pertimbangan tersebut mengartikan bahwa mediasi merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh sebelum diadakannya persidangan. Dimana para pihak dipertemukan dalam ruangan mediasi dengan seorang hakim yang menjadi mediator yang prosedurnya berlaku di pengadilan baik dalam lingkungan pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, jenis perkara yang dimediasi adalah semua perkara perdata kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha. Saat ini dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mediasi tersebut ternyata masih belum dapat mengoptimalkan tujuannya yaitu untuk menyelesaikan sengketa sebelum melalui lembaga peradilan dan apabila harus melalui lembaga peradilan tidak melakukan upaya hukum karena mediasi memiliki sifat memutus sehingga tidak terjadinya penumpukan pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan temuan dilapangan tingkat mediasi di Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, boleh dikata tidak berjalan secara efektif, jumlah perkara perdata yang teregister pada Pengadilan Negeri Marisa yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah hakim yang menangani perkara hanya berjumlah 3 orang hakim yang bersertifikat mediator. Sehingga dapat terlihat bahwa, ada suatu faktor yang mengakibatkan tujuan dan fungsi dari mediasi tidak optimal dan penerapan mediasi dapat dikatakan hanya sebatas formalitas.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Marisa Kelas II. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kantor Pengadilan Negeri Marisa Kelas II adalah instansi salah satu pemerintah yang berwenang untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Berkaitan Dengan Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya secara cepat, sederhana dan murah. Dengan diusungnya konsep mediasi ke dalam proses berperkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketanya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di Perma Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam

awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

Tentang peran mediator dia memimpin jalannya proses mediasi. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi karena mediator berperan sebagai orang yang memimpin mediasi yang pada prinsipnya dia mengarahkan proses mediasi itu seperti apa, dia menjelaskan proses mediasi itu seperti apa, dia memberikan semacam pandangan kepada para pihak baik penggugat/pemohon ataupun tergugat/termohon apa itu yang dimaksud mediasi, tawaran-tawaran mediasi seperti apa. Jadi peran mediator sangatlah penting karena mediasi tidak akan jalan tanpa ada seorang mediator.

Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk Perma pada saat merumuskan Perma tersebut, sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Menurut Gatot Sumartono (150:2006) terdapat tiga kemungkinan berhasilnya proses mediasi antara lain:

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui selama berjalannya diskusi-diskusi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani sebuah dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru (ingat, dalam praktik dapat terjadi para pihak menolak untuk masuk pada perjanjian yang mengikat setelah mereka merasa puas karena telah berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang disengketakan).
3. Kadang-kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya jika mereka ingin meneruskan dan mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik dimana pembicaraan sebelumnya ditunda.

Alur proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1. Pendaftaran perkara perdata gugatan ke Pengadilan Negeri.
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Sidang pertama, hakim pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
4. Pemilihan mediator, Penunjukan Mediator atas dasar kesepakatan para pihak; Penunjukan Mediator oleh Hakim Ketua Majelis.

5. Penyerahan resume perkara kepada mediator.
6. Proses mediasi, berlangsung paling lama 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Dapat diperpanjang selama 30 hari dan berdasarkan permintaan para pihak kepada hakim pemeriksa dapat diperpanjang lagi.
7. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari: Mediasi berhasil; Mediasi berhasil sebagian; Mediasi tidak berhasil; Mediasi tidak dapat dilaksanakan.
8. Majelis hakim pemeriksa perkara:
 - a. Mediasi berhasil; Akta perdamaian (*acta van dading*); Penetapan tentang pencabutan gugatan.
 - b. Mediasi berhasil sebagian;
 1. Akta perdamaian (*acta van dading*) yakni kesepakatan perdamaian antara sebagian pihak yang berperkara dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.
 2. Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara; Dalam hal kesepakatan perdamaian hanya menyangkut sebagian objek gugatan; Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh kedua pihak yang berperkara; Majelis hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
 - c. Mediasi tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan
 1. Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara; Akibat hukum para pihak tidak beritikad baik. Putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontoankeljk Verklaard*). Dalam hal penggugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016); Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator (Pasal 23 ayat (8) Perma Nomor 1 Tahun 2016)
 2. Biaya mediasi dibebankan kepada tergugat; Dalam hal tergugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik; Penetapan membuat amar yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan membebankan biaya mediasi kepadanya (Pasal 23 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 huruf (a,b,c) Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Prosedur dari penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II pada praktiknya sudah berjalan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II telah dimediasi terlebih dahulu, namun dalam buku induk register perkara perdata ada beberapa perkara yang tidak di mediasi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Yunus Achmad, SH selaku Pamud Pengadilan Negeri Marisa Kelas II menyatakan bahwa perkara tanpa melalui proses mediasi biasanya karena diputus *verstek*, tanpa kehadiran pihak tergugat/pemohon atau gugatan dicabut sebelum persidangan dimulai, (Hasil Wawancara dengan ketua Panmud Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II. 19 Maret 2020)

Pada prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau

berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkan. Jadi yang menjadi tolak ukur efektif, kalau misalkan mediasi itu berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya. Tapi persoalan efektif atau tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khasanah untuk berdamai.

Jika mediasi berhasil berarti ada kesepakatan yang dibuat bersama. Efektif berarti perundingan jalan, penggugat mengeluarkan solusi-solusi begitupun dengan tergugat, apabila perundingan berhasil maka kesepakatan mereka kemudian dibuat dalam akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat para pihak selanjutnya dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim yang kemudian dikuatkan dalam putusan. Persidangan tidak akan dilanjutkan lagi, tidak ada pembuktian, jadi mediator menyampaikan bahwa mediasi berhasil dan telah selesai, hakim memeriksa dan disidang selanjutnya langsung diputuskan maka perkara akan selesai. Sedangkan apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim.

Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan dan menindak lanjuti Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg maka dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang secara konseptual bertitik tujuan untuk pelaksanaan mediasi di lingkup peradilan. Peraturan yang keluar tersebut menjadi tali pengikat kewajiban bagi seorang hakim yang akan menyelesaikan sebuah perkara dengan cara mengawali perkara dengan mediasi yang sesuai dengan 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Peraturan mengenai prosedur mediasi dalam pengadilan yang dikeluarkan akan mewakili tujuan lembaga Mahkamah Agung dalam mengawal jalannya peradilan agak secara praktiknya berjalan dengan baik. Dengan mediasi diharapkan sebuah perdamaian akan lebih dekat untuk dicapai yang konon perdamaian itu tidak bisa dipaksakan. Melalui peraturan ini karena perdamaian tidak dapat dipaksakan maka Mahkamah Agung akan memberikan saran dan masukan kepada para pihak agar menimbulkan kesadaran untuk menyelesaikan perkara di antara mereka melalui perdamaian.

Bila dicermati mediasi yang diatur pada peraturan ini merupakan tindak lanjutan dari peraturan yang telah mendukung adanya sebuah perdamaian tanpa jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa yang telah ada selama ini. Hal ini dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan sengketa kurang efektif dan terasa seperti hanya sebuah formalitas belaka untuk sekedar mengikuti peraturan, karena upaya perdamaian yang dilakukan selama ini kerap hanya menimbulkan permasalahan baru pada para pihak yang bersengketa, mendalami fakta-fakta ataupun pemeriksaan peristiwa lebih diutamakan daripada mencari sumber permasalahan dan solusi yang adil bagi para pihak dan yang lebih berpengaruh adalah kesempatan melakukan kaukus hampir nihil dalam menemukan permasalahan awal.

Keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan tindak lanjutan dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang memberikan kewenangan dalam rangka mendukung kelancaran dalam kegiatan peradilan. Sehingga Mahkamah Agung dapat membentuk sebuah peraturan yang dirasa belum cukup diatur pada Undang-Undang Mahkamah Agung. Salah satu contohnya adalah kewajiban dalam mengawali persidangan dengan mediasi pada tahapan awal persidangan yang akan diproses hakim mediator dan diserahkan hasilnya baik berhasil maupun gagal kepada Ketua Majelis merupakan kebijakan Mahkamah Agung.

Pada Perma yang terbaru ini para pihak yang bersengketa akan diberikan kewajiban lebih dalam proses mediasi yang ada pada perma sebelumnya adalah Perma Nomor 1 tahun 2008. Kewajiban yang mengikat para pihak pada Perma terbaru tersebut ditambahkan dengan harapan para pihak akan menyadari bahwa pentingnya menggunakan mediasi dalam penyelesaian masalah mereka. Seperti penekanan pada itikad baik yang harus ditunjukkan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Sebuah perdamaian tidak akan dapat tercapai apabila hanya ditekan dari faktor eksternal maka harus ada faktor internal yang dari dalam diri para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang baik.

Sebenarnya pada Perma yang sebelumnya sudah di singgung mengenai penggunaan itikad baik dalam proses mediasi antara pihak. Namun penjabaran mengenai itikad baik pada perma sebelumnya belum detail, dan diberikan penekanan lebih terutama pemberian sanksi yang tegas pada Perma Nomor 1 tahun 2016. Ketika para pihak tidak mengedepankan itikad baik selama proses mediasi maka hakim mediator dapat memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran biaya atas biaya perkara kepada penggugat maupun tergugat. Hal tersebut terdapat pada Pasal 22 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Pasal 23 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016:

Pasal 22 Ayat 1 “Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. .”

Pasal 22 Ayat 2 “Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi”

Pasal 23 Ayat 1. “Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2, dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.”

Terlepas dari berbagai variasi perubahan maupun penambahan dari perma sebelumnya, tidak dapat disangkal bahwa perubahan yang paling mencolok dan tegas adalah penekanan penggunaan itikad baik selama proses mediasi berlangsung. Sejalan dengan hal tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil data berupa tanggapan responden tentang keefektifan upaya hukum mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Marisa Kelas II yang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1
Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Upaya Hukum Mediasi Dalam
Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Tahun
2020

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Presentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1. | Efektif | 5 | 20% |
| 2. | Kurang Efektif | 13 | 52% |
| 3. | Tidak Efektif | 7 | 28% |
| 4. | Tidak Menjawab | - | - |
| JUMLAH | | 25 | 100% |

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas upaya hukum mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II, yang menyatakan efektif sebanyak 20%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 52%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 28%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas upaya hukum mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II, yang umumnya di nilai responden 52%. Hal ini berarti dalam efektivitas upaya hukum mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di nilai kurang efektif. Hal ini umumnya disebabkan oleh tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak serta sering kali ditemukan pihak penggugat/pemohon tidak beritikad baik dengan tidak menghadiri proses mediasi tersebut, maka mediator yang memeriksa perkara ini menyatakan, gugatan/permohonan dari penggugat/pemohon tidak dapat diterima oleh hakim yang memeriksa perkara ini. Selanjutnya mediator menyampaikan laporan penggugat/pemohon tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa perkara disertai dengan rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi, (Hasil Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Marisa Kelas II. Kristiana Ratna Sari Dewi, SH. 23 Maret 2020).

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Berkaitan Dengan Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II

Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II sebagai wujud dari upaya hukum terhadap penyelesaian perkara perdata, secara khusus diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 1 memberikan definisi mengenai mediasi yakni Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Jenis perkara wajib menempuh Mediasi dijelaskan pada Perma ini sebagaimana pada Pasal 4 Ayat 1 menyatakan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga

(*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Konsep mediasi bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di peradilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan, (Darmoko Yuti Witanto, 2010:70).

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam proses mediasi sebagai upaya hukum terhadap penyelesaian perkara perdata nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu empat tahun dari berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya hukum melalui mediasi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini, seperti yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II yang tingkat keberhasilan terhadap mediasi pada tiga tahun ini, ditahun 2017 tidak terdapat mediasi yang berhasil dari jumlah perkara perdata yang didaftarkan sebanyak 24 perkara perdata, ditahun 2018 hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi dari jumlah perkara perdata yang didaftarkan sebanyak 38 perkara perdata, serta ditahun 2019 hanya 5 perkara yang berhasil dimediasi dari jumlah perkara perdata yang didaftarkan sebanyak 35 perkara perdata.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik atautkah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman (1977:7), ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; "*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*". Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di

dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum perdata, tergabung dalam sistem peradilan, yang terdiri atas pemerintah, Pengacara, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya sistem hukum dalam menegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan proses mediasi sebagai upaya hukum di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam penyelesaian perkara perdata dipengadilan di mulainya dengan mediasi sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh mediator harus progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan struktur hukum terhadap proses mediasi dipengadilan.

Aturan yang mengatur tentang proses mediasi dipengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan bentuk perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini diberlakukan, proses mediasi di pengadilan hanya diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 1 Tahun 2002. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, rangkaian peraturan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari apa yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.

Pada hakikatnya Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisikan hukum acara yang mengatur mengenai sistem tata beracara beracara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengikat terhadap lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini jelas merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur oleh Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Agung ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 Ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Agung yakni Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya.

Demikian dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan merupakan salah satu bentuk petunjuk dari Mahkamah Agung kepada lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkam Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah bentuk perubahan terbaru dari aturan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Perjalanan panjang aturan ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan diintegrasikannya mediasi dalam sistem beracara di pengadilan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang pada Pearturan Mahkamah Agung ini. Selain itu tujuan awal pengintegrasian mediasi adalah untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding dan kasasi, hal ini demi menghindari terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Terdapat beberapa substansi penekanan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, diantaranya :

1. Batas waktu mediasi dipersingkat menjadi 30 hari sejak hakim pemeriksa perkara memerintahkan melakukan mediasi, PERMA sebelumnya mengatur 40 hari.
2. Mewajibkan para pihak yang berperkara menghadiri proses mediasi baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak, kecuali dengan alasan yang sah.
3. Itikad baik para pihak dalam proses mediasi.

Bentuk penekanan pada perubahan terbaru peraturan mediasi di pengadilan yang paling substansial adalah itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi. Aturan mengenai itikad baik ini dijelaskan secara rinci dlam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung ini.

Tabel 2

Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Upaya Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Gugatan Perdata Tahun 2020

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Presentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1. | Berpengaruh | 11 | 51% |
| 2. | Kurang | 8 | 29% |
| 3. | Berpengaruh | 6 | 20% |
| | Tidak Berpengaruh | | |
| JUMLAH | | 25 | 100% |

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, terbilang cukup berpengaruh. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat perjalanan panjang pengintegrasian mediasi kedalam bagian hukum acara perdata bukanlah suatu hal yang mudah. Mediasi yang sedianya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat non formal lebih dikenal di masyarakat, sehingga proses pengintegrasian mediasi kedalam hukum acara perdata tentunya membutuhkan keseriusan sehingga dapat mencapai tujuannya khususnya dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata selain menjadi kewenangan mediator, serta dalam pelaksanaan mediasi melalui mediator dalam hal melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara perdata telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Pasal 4 Ayat Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang memberikan penjelasan tentang wajib diupayakan mediasi.

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pihak pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan.

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dari Peraturan Mahkamah Agung, tetapi juga harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan serta keterampilan dalam hal menerapkan apa yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Faktor substansi hukum berbicara mengenai penegak hukum dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal mediasi di pengadilan penegak hukum yang dimaksud adalah hakim, advokat, dan mediator.

a. Hakim

Berdasarkan perubahan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi, hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 dan Ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara. Secara prosedural hakim yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung ini. Sebagai contoh, dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Mar, dalam perkara ini hakim yang menangani perkara telah menjalankan perintah Peraturan Mahkamah Agung yakni memerintahkan agar para pihak yang berperkara untuk menempuh

jalur perdamaian melalui mediasi. Selain itu dalam berita acara persidangan ini pun tercatat bahwa para pihak sepakat memilih hakim Hamsurah, SH sebagai mediator perkara dalam mediasi dan ditetapkan oleh hakim yang menangani perkara. Dalam putusan perkara ini hakim yang menangani perkara juga telah menjalankan perintah Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung ini yakni menuangkan dalam konsideran menimbang bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan dipimpin oleh mediator Hamsurah, SH. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Advokat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yakni berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat yang menjalankan Kuasa para pihak yang berperkara adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi di pengadilan. Peranan advokat yang mewakili pihak berperkara sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi yang dilakukan. Dalam pandangan umum masyarakat, keterlibatan advokat terhadap gagalnya mediasi di pengadilan sangatlah besar, sebab apabila mediasi yang dilakukan di pengadilan mencapai kesepakatan damai maka perkara yang ditangani oleh advokat pun akan selesai sampai pada proses itu. Dengan demikian maka peran advokat dalam memberikan jasa hukum akan berakhir dan honorarium yang diterimanya pun hanya sedikit. Dalam wawancara singkat yang dilakukan dengan salah seorang advokat senior dikabupaten pohuwato, mengatakan bahwa "peranan advokat dalam mendampingi klien hanya sebatas menuangkan serta menjalankan keinginan klien dalam proses hukum yang dihadapi. Adapun ketika proses mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan damai hal itu bukanlah keinginan dari advokat melainkan karena biasanya mediasi sebelumnya telah dilakukan sebelum sengketa dilimpahkan ke pengadilan."

Meskipun demikian tidak menepis adanya oknum advokat yang sengaja menggagalkan pencapaian kesepakatan damai dalam proses mediasi di Pengadilan. Hal ini disinyalir berkaitan dengan honorarium yang diterima oleh advokat tersebut. Jika perkara yang ditangani selesai dengan perdamaian dalam proses mediasi, maka selesai pula tugas dan tanggung jawab advokat tersebut dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya.

c. Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator merupakan salah satu faktor penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses mediasi. Keterampilan dan kelihaian membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, maka

sertifikasi mediator adalah tolak ukur yang secara formal diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BALITBANGKUMDIL) melakukan proses sertifikasi mediator dengan mengadakan sebuah pelatihan dan pendidikan khusus yang wajib diikuti bagi hakim ataupun pihak lain yang ingin menjadi mediator yang sah dan diakui legalitasnya sebagai mediator di pengadilan.

Keberadaan mediator bersertifikat sangatlah dibutuhkan di tingkat Pengadilan Negeri, baik sebagai hakim ataupun pihak lain sebagaimana disebutkan dalam PERMA mediasi tersebut. Hal ini demi mewujudkan apa yang menjadi tujuan awal diintegrasikannya mediasi kedalam hukum acara perdata yakni meminimalisir perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Dengan demikian mediasi adalah salah satu instrumen yang diharapkan mampu menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi, sehingga penekanan pelaksanaan mediasi ialah pada pengadilan tingkat pertama yakni pengadilan negeri. Bahkan dalam Perma mediasi dimungkinkan proses mediasi dilakukan juga pada tingkat upaya hukum apabila disepakati oleh para pihak yang berperkara. Keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai oleh para pihak sangatlah menentukan berlanjutnya perkara ke tingkat banding dan kasasi sehingga tidak lagi terjadi penumpukan perkara seperti yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung. Tercatat dalam laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 bahwa beban perkara Mahkamah Agung sejumlah 18.580 perkara, dengan rincian perkara yang masuk sejumlah 14.630 dan sisa perkara tahun 2018 sejumlah 3.950 perkara. Dengan demikian keberadaan mediator bersertifikat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sangatlah dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama. Hal ini guna mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi sehingga dapat menekan angka perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi.

Dengan demikian maka eksistensi faktor substansi hukum perlu mendapat perhatian dari segenap responden. Sedang bentuk perhatian responden terhadap pengaruh aturan hukum akan dituangkan dalam bentuk pilihan jawaban alternatif yang telah disediakan di dalam daftar kuisisioner. Selanjutnya patut disadari betapa luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab hakim mediator yang diberikan wewenang untuk melakukan mediasi terhadap para pihak.

Tabel 3

Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Upaya Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Gugatan Perdata Tahun 2020

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Presentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1. | Berpengaruh | 13 | 52% |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 7 | 28% |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 5 | 20% |
| JUMLAH | | 25 | 100% |

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam proses mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian perkara perdata, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam mediasi sebagai upaya hukum selain menjadi kewenangan mediator, serta dalam penyelesaian perkara perdata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang juga bagian dari substansi hukum terhadap penegakan hukum melalui mediasi.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum.

Penyelesaian perkara perdata secara mediasi sebagai upaya hukum tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai proses mediasi itu sendiri. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun penegakan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penyelesaian dan memutuskan jalannya mediasi yang tentu mempunyai akibat hukum yang timbul dari mediasi tersebut.

Tabel 4

Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Upaya Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Gugatan Perdata Tahun 2020

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Presentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1. | Berpengaruh | 14 | 56% |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 7 | 28% |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 4 | 16% |
| JUMLAH | | 25 | 100% |

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyelesaian perkara perdata oleh mediator, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat serta penegak hukum dan nilai-nilai serta pengharapan

masyarakat terhadap sistem hukum yang mengatur mengenai penyelesaian perkara perdata melalui proses mediasi

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorontalo berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kurang efektif. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Marisa Kelas II akan dimediasi terlebih dahulu. Dikarenakan sebagian para pihak Penggugat/Pemohon tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi ini.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorontalo adalah: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum

SARAN

1. Hendaknya para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi serta dalam pengoptimalan mediasi, maka harus diberikan sanksi yang pantas kepada para pihak-pihak yang menghalang-halangi keberhasilan mediasi.
2. Diperlukannya penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2), 1-19.
- Dewanto, P. (2019). *Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Fauzan, H. M. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Prenada Media.
- Handayani, D. (2007). *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Malang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-13.
- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38.

- Makmur, S. (2015). Budaya hukum dalam masyarakat multikultural. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2).
- Samosir, S. S. M. (2019). Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian Keadilan. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 1-16.
- Sembiring, J. J., & SH, M. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia.
- Silaban, N. Y., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 106-115.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 39-53.
- Zaini, A. (2019). Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 9(2), 53-86.